



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 292 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan perlu menyusun jadwal Kampanye untuk Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 288 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Dan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
  8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 121/PL.02.4-

BA/1903/2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 dilaksanakan melalui metode:
- a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. debat publik atau debat terbuka;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga;
  - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon sebagaimana Diktum KESATU huruf c dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon.
- KETIGA : Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf g berupa:
- a. rapat umum;
  - b. kampanye melalui Media Sosial;
  - c. kampanye melalui Media Daring; dan/atau
  - d. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pertemuan terbatas, pertemuan tatap

muka dan dialog serta rapat umum Petugas penghubung menyampaikan tembusan pemberitahuan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

- KELIMA : Jadwal kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Dalam hal pelaksanaan rapat umum oleh Pasangan Calon sebagaimana Diktum KETIGA dilaksanakan 1 (satu) kali.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Muhajirah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 292 TAHUN 2024  
TENTANG JADWAL KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	25/09/2024	9/26/2024	9/27/2024	9/28/2024	9/29/2024	9/30/2024	10/1/2024	10/2/2024	10/3/2024	10/4/2024	
2	H. Riza Herdauid, S.T., M.Tr.I.P dan Hj. Debby Vita Dewi., S.E., M.M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	







KEPULAUAN PONGOK	
PAYUNG	

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Muhajirah